

**PENGARUH TRANSFER PRICING, INTANGIBLE ASSETS,
DAN MULTINATIONALITY TERHADAP PEMANFAATAN
SUAKA PAJAK (*TAX HAVEN*) PADA PERUSAHAAN
LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2019 - 2022**

SKRIPSI

OLEH :

CINDY APRILIANTA BR GINTING

198330206



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : *Pengaruh Transfer Pricing, Intangible Asset, Multinationality terhadap Pemanfaatan suaka pajak (Tax Haven) Pada Perusahaan LQ 45 yang Tendaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022*

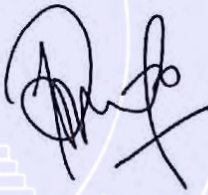
Nama : Cindy Aprilianta Br Ginting
NPM : 198330206
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pemanding


Muhammad Habibie, S.E, M.Ak


Devi Ayu Putri Sirait, S.E, M.Si, Ak, CA

Mengetahui :


Ahmad Rauli, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA
Dekan


Rana Fathinah Ananda, S.E, M.Si
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 05 Maret 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/25

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Pengaruh Transfer Pricing, Intangible asset dan Multinationality Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (Tax Haven) pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2022*”, yang peneliti susun merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis peneliti sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang peneliti kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan terperinci sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukann adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 05 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



CINDY APRILIANTA BR GINTING

198330206

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Aprilianta Br Ginting
NPM : 198330206
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pengaruh *Transfer Pricing, Intangible Asset* dan *Multinationality* Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (*Tax Haven*) Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2019 – 2022 beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 05 Maret 2025

Yang menyatakan



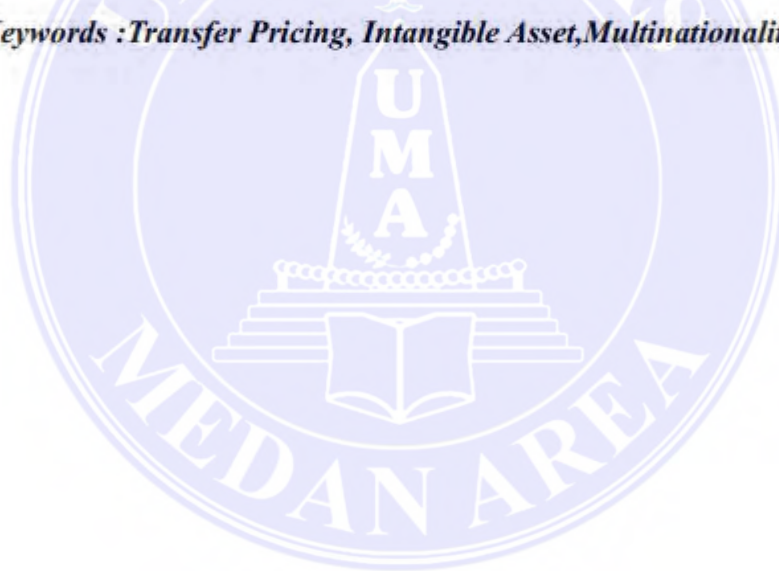
CINDY APRILIANTA BR GINTING

NPM : 198330206

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of transfer pricing, intangible assets, multinationality on the use of tax havens. The type of research used is quantitative research with secondary data types. The population in this study were all LQ 45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange using a purposive sampling method. Based on the determination of these criteria, there were 10 companies that became the research sample with a total of 40 observations. The data collected was tested using descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression and hypothesis testing using SPSS. The research results show that partially transfer pricing has a positive and significant effect on the use of tax havens, while intangible assets and multinationality have a negative and significant effect on the use of tax havens. Simultaneously transfer pricing, intangible assets and multinationality have a positive and significant effect on the use of tax havens.

Keywords : Transfer Pricing, Intangible Asset, Multinationality, Tax Haven



ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *intangible asset*, *multinationality* terhadap pemanfaatan suaka pajak (*tax haven*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Berdasarkan penentuan kriteria tersebut terdapat 10 perusahaan yang menjadi sampel penelitian dengan total data 40 observasi. Data yang dikumpulkan di uji dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan suaka pajak (*tax haven*), sedangkan *intangible asset* dan *multinationality* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemanfaatan suaka pajak (*tax haven*). Secara simultan *transfer pricing*, *intangible asset* dan *multinationality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan suaka pajak (*tax haven*).

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Intangible Asset, Multinationality, Tax haven*

RIWAYAT HIDUP



Nama	Cindy Aprilianta Br Ginting
Npm	198330206
Tempat, Tanggal Lahir	Kabanjahe, 07 April 2001
Nama Orang Tua :	
Ayah	Hamzah Ginting
Ibu	Nurjanah Hutagalung
Riwayat Pendidikan	
SMP	SMP Swasta Siempat Teran Naman
SMA	SMA Swasta Al-washliyah 1 Medan
Riwayat Studi di UMA	
No Hp/ WA	081375979969
Email	Gintingcindy9@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala berkat dan karunia – Nya telah melindungi saya dalam penelitian proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini telah menjadi persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Universitas Medan Area, sehubungan dengan itu, disusunnya proposal skripsi ini dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing, Intangible Asset, Multinationality* terhadap *Pemanfaatan Tax Haven* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2022”**.

Dalam penyusunan ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Proposal skripsi ini tidak akan berhasil tanpa peran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas MedanArea.

2. Bapak Ahmad Rafiki BBA (Hons), MMgt, Ph.D.CIMA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku Kepala Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Muhammad Habibie SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti selama proses pengerjaan skripsi.
5. Ibu Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing peneliti selama proses pengerjaan skripsi.
6. Ibu Shabrina Tri Asti Nasution, S.E., M.Si selaku dosen sekretaris peneliti selama proses pengerjaan skripsi.
7. Kedua orang tua dan keluarga saya yang mendukung dan melakukan peneliti mulai perkuliahan sampai penyusunan skripsi.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan dan bantuannya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Medan, 05 Maret 2025

Peneliti



Cindy Aprilianta Br Ginting

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Manfaat Teoritis	11
1.5.2 Manfaat Praktis	11
1.5.3 Manfaat Kebijakan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Agensi (Principal – Agency Theory).....	13
2.2 <i>Tax Haven</i>	14
2.2.1 Pengertian <i>Tax Haven</i>	14
2.2.2 Karakteristik <i>Tax Haven</i>	15
2.2.3 Faktor – faktor mengidentifikasi <i>tax haven</i>	16
2.2.4 Kegiatan – kegiatan Meminimalisasi <i>Tax Haven</i>	18
2.2.5 Negara – negara yang termasuk <i>tax haven</i>	19

2.2.6 Indikator Tax haven.....	21
2.3 Transfer Pricing.....	21
2.3.1 Pengertian <i>Transfer Pricing</i>	21
2.3.2 Faktor Yang Memengaruhi <i>Transfer Pricing</i>	23
2.3.2.1 Aspek Keuangan.....	23
2.3.2.2 Aspek Non-Keuangan.....	24
2.3.3 Indikator <i>Transfer pricing</i>	25
2.4 Intangible Assets	25
2.4.1 Pengertian <i>Intangible Assets</i>	25
2.4.2 Karakteristik Aset Tak Berwujud / <i>Intangible Asset</i>	26
2.4.3 Jenis – Jenis Aset Tak Berwujud / <i>Intangible Asset</i>	27
2.4.4 Indikator Aset Tak Berwujud / <i>Intangible Assets</i>	29
2.5 Multinationality.....	29
2.5.1 Pengertian <i>Multinationality</i>	29
2.5.2 Perusahaan Multinasional Merubah Harga Penjualannya.....	30
2.5.3 Indikator <i>Multinationality</i>	32
2.6 Penelitian Terdahulu	32
2.7 Kerangka Konseptual.....	34
2.8 Hipotesis	35
2.8.1 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Pemanfaatan suaka pajak (<i>Tax Haven</i>).....	35
2.8.2 Pengaruh <i>Intangible Aset</i> Terhadap Pemanfaatan suaka pajak (<i>Tax Haven</i>).....	36
2.8.3 Pengaruh Perusahaan <i>Multinationality</i> Terhadap Pemanfaatan suaka pajak (<i>Tax Haven</i>).....	37
2.8.4 Pengaruh <i>Transfer pricing, intangible asset, dan</i> <i>multinationality</i> terhadap pemanfaatan suaka pajak (<i>tax haven</i>)...	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN39

3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Objek dan Waktu Penelitian.....	39
3.2.1 Objek Penelitian	39
3.2.2 Waktu Penelitian	39
3.3 Populasi dan Sampel.....	40

3.3.1 Populasi Penelitian	40
3.3.2 Sampel Penelitian	42
3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.4.1 Jenis Data	44
3.4.2 Sumber Data	44
3.5 Definisi Operasional Variabel	44
3.6 Metode Pengumpulan Data	46
3.7 Metode Analisis Data	47
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	47
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	47
3.7.2.1 Uji Normalitas	48
3.7.2.2 Uji Multikolinieritas	48
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas	49
3.7.2.4 Uji autokorelasi	50
3.7.3 Uji Regresi Linear Berganda	50
3.8 Pengujian Hipotesis	51
3.8.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t)	51
3.8.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	52
3.8.3 Uji Kofiesien Determinasi (R ²)	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	54
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	56
4.3.1 Hasil Uji Normalitas Data dengan K-S	56
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	58
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi	61
4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	62
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis	63
4.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	63
4.5.2 Hasil Pengujian Uji Simultan (uji F)	65
4.5.3 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R ²)	66

4.6 Pembahasan.....	67
4.6.1 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (<i>Tax haven</i>).....	67
4.6.2 Pengaruh <i>Intangible Asset</i> Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (<i>Tax Haven</i>).....	68
4.6.3 Pengaruh <i>Multinationality</i> Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (<i>Tax Haven</i>).....	69
4.6.4 Pengaruh <i>Transfer pricing, Intangible Asset, dan Multinationality</i> terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak <i>Tax Haven</i>	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Peneliti Terdahulu.....	34
3.1 Waktu Penelitian.....	42
3.2 Daftar Populasi Penelitian.....	43
3.3 Kriteria Penarikan Sampel.....	45
3.4 Sampel yang memenuhi Kriteria.....	45
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	47
4.1 Hasil Pengujian Uji Statistik Deskriptif.....	57
4.2 Hasil Pengujian Uji Normalitas data dengan K – S.....	48
4.3 Hasil Pengujian Uji Multikolinearitas.....	60
4.4 Hasil Pengujian Uji Autokorelasi.....	62
4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	63
4.6 Hasil Pengujian Uji Simultan.....	66
4.7 Hasil Pengujian Uji Koefisien Determinasi.....	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka konseptual	35
Gambar 4.1 Hasil Pengujian Normalitas data Normal P-Plot.....	58
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Populasi dan Sampel.....	78
Lampiran 2 : Karakteristik penarikan sampel	80
Lampiran 3 : tabulasi data penelitian LQ 45	83
Lampiran 4 : Ouput SPSS	88
Lampiran 5 : Surat riset.....	91
Lampiran 6 : Surat Balasan riset	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah selalu ingin memaksimalkan pendapatan negara dari departemen perpajakan, namun hal ini bukanlah tugas yang mudah. Dunia usaha memandang pajak sebagai beban tambahan yang mengurangi laba bersih. Secara ekonomi, pajak merupakan transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik (Nurhidayati & Fuadillah, 2018). Sebelum terjadinya pandemi covid 19, pemerintah mencatat penerimaan pajak yang selalu meningkat selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 (Kemenkeu, 2020). Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Badan Pusat Statistik, 2021). Kewajiban perpajakan yang dikenakan pemerintah tidak selalu direspon baik oleh wajib pajak. Adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan merencanakan pajak yang dilakukan secara legal atau masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Irawan et al., 2020), masih menjadi isu yang terjadi saat ini.

Otoritas Perpajakan Indonesia menyatakan terdapat adanya penghindaran pajak hingga Rp 68,7 triliun per tahun yang mengakibatkan Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar pertahun (Pajakku, 2020). Penurunan penerimaan pajak suatu negara akan berdampak kepada pendapatan negara secara keseluruhan sehingga akan mengganggu kegiatan pemerintahan dan perekonomian negara yang bersangkutan. Perusahaan akan berupaya untuk mengelola beban

perpajakan mereka. Tindakan pengelolaan beban pajak perusahaan dapat terjadi disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Upaya ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisasi beban pajak dan tidak menunjukkan angka keuntungan yang sebenarnya, sedangkan pemerintah sendiri menginginkan penerimaan pajak diperoleh dengan jumlah sebesar-besarnya. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak hingga penggelapan pajak melalui pemanfaatan negara *tax haven* (Wijaya & Chen 2021).

Desiyana dan Maya (2013) menyatakan bahwa *Tax haven* bukanlah suatu wacana baru di bidang perekonomian, ini merupakan masalah yang sudah lama terjadi namun hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan secara tuntas. Permasalahan utama dalam memerangi negara *tax haven* adalah inkonsistensi citra dari negara *tax haven*, seperti halnya mata uang, memiliki dua sisi. Bila dilihat dari sisi positif, *tax haven* sangat berguna sebagai tempat investasi dan pendanaan. Di sisi yang lain, keberadaan *tax haven* merupakan bencana bagi pemerintah karena tidak bisa menarik pajak dari subjek atau objek pajak yang berada di *tax haven*. Sedangkan menurut Nugraha dan Kristanto (2019) *Tax Haven* adalah kawasan yang menerapkan pajak rendah atau tanpa pajak untuk menarik investor asing. Investor asing mungkin tertarik untuk menabung dan memindahkan uangnya ke negara bebas pajak dibandingkan membayar tarif pajak yang tinggi jika mereka menyimpan uangnya di negara tempat tinggalnya.

Sebanyak 64 negara dikategorikan sebagai *tax haven* pada tahun 2019 setelah menerima skor *Corporate Tax Haven Index* (CTHI) tertinggi. Selain itu,

CTHI akan diterbitkan kembali oleh *Tax Justice Network* pada tahun 2021. Menurut laporan, CTHI terdapat di 70 negara. Diketahui, enam negara lagi ditambahkan ke daftar *tax haven* oleh CTHI dalam kurun waktu dua tahun. Enam negara yang masuk dalam daftar panjang negara yang dianggap sebagai surga pajak adalah *Ekuador, Brasil, Argentina, Peru, Meksiko, dan Kosta Rika*.

PT Bantoel Internasional Investama Tbk adalah salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan status negara suaka pajak, atau *tax haven*, untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, menurut *Tax Justice Institute*. Lembaga *Tax Justice Network* telah melaporkan bahwa produsen rokok ini telah mengalihkan sebagian pendapatannya dari Indonesia melalui pinjaman intra-perusahaan dan pembayaran kembali royalti, biaya, dan layanan ke Inggris. Menurut rekening perusahaan Belanda, Rothman Far East BV memberikan pinjaman kepada PT Bantoel Internasional Investama Tbk. Namun, rekening perusahaan Inggris menunjukkan bahwa pinjaman tersebut berasal dari *Pathway 4 (Jersey) Limited*, perusahaan lain dalam grup BAT. Bantoel melakukan ini untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga, sehingga pajaknya menjadi 0%. PT Bantoel Internasional Investama Tbk juga membayar royalti, biaya IT, dan ongkos sebesar US\$ 19,7 juta setiap tahun. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris, royalti atas merk dagang dikenakan potongan pajak sebesar 15%. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 13,7 juta setiap tahun.

Selain PT Bantoel, tindakan serupa juga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang bergerak di sektor pertambangan. Pada Juli 2019 lalu, berdasarkan laporan dari *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro*, PT Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia guna menghindari pajak di Indonesia, pengalihan ini dilakukan dengan memanfaatkan anak usahanya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Melalui pengalihan ini, Adaro dinilai telah berhasil mengurangi tagihan pajaknya sebesar USD 14 juta per tahunnya. Tindakan ini diduga dilakukan oleh Adaro dengan menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga yang rendah.

Pemanfaatan *tax haven* didorong oleh berbagai faktor, termasuk upaya untuk mendapatkan upah tenaga kerja yang rendah, kerahasiaan dari investor, dan bahkan penghindaran pajak. Meskipun investor dapat memanfaatkan *tax haven* untuk mengurangi beban pajak perusahaan, namun keberadaan *tax haven* dapat merusak reputasi perusahaan jika tujuannya adalah untuk mengalihkan keuntungan. Negara-negara surga pajak dapat dengan mudah memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak, sehingga memungkinkan mereka untuk mentransfer pendapatan dan membayar pajak lebih rendah atau tidak dikenakan pajak sama sekali (Nurhidayati 2018). Ketika dokumen firma hukum Panama Mossack Fonseca, yang mencakup jutaan dokumen investasi asing, termasuk beberapa perusahaan Indonesia yang terlibat dalam skandal Panama Papers, bocor, masalah negara suaka pajak menjadi perhatian umum.

Dokumen ini mencakup investasi yang dilakukan oleh kepala negara, pengusaha, politisi, dan perusahaan multinasional yang berdagang melalui negara-negara dengan tarif pajak rendah, peraturan perpajakan yang fleksibel, dan perlindungan informasi tentang sumber pendapatan mereka. Ini menunjukkan bahwa belum ada negara dengan pengawasan pajak yang sempurna, yang memungkinkan perusahaan Indonesia untuk mengalihkan keuntungan mereka ke negara suaka pajak (Wijaya & Chen 2021).

Transfer pricing menjadi salah satu yang memengaruhi pemanfaatan negara *tax haven*. Menurut Setiawan (2014), *transfer pricing* sering dikonotasikan negatif yang diartikan sebagai suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba atas pengurangan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah (Hsu et al., 2019). Aktivitas *transfer pricing* berkaitan erat dengan transaksi *non-arm's length principle* dengan perusahaan yang berelasi yang memiliki hubungan istimewa (Richardson et al., 2013). Hal ini dikarenakan harga yang ditetapkan atas transaksi dengan perusahaan yang berelasi akan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan biasa lainnya. Plesner et al. (2017) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan strategi *transfer pricing* bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan penurunan laba anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi dan meningkatkan laba anak perusahaan pada negara dengan pajak rendah.

Kegiatan *transfer pricing* akan menjadi sebuah aktivitas penghindaran pajak apabila tidak dilakukan dengan mengacu pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau *Arm'slength Principle* (OECD, 2017:34). Lebih dari 60% perdagangan dunia terjadi dalam perusahaan multinasional sehingga *transfer pricing* menjadi sebuah hal yang sangat penting. *Shifting* laba yang lebih dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) memengaruhi negara maju maupun negara berkembang dengan nilai 4-10% dari pajak penghasilan badan atau 100-240 Milyar USD per tahun (OECD, 2016). Hal ini tentu akan berpengaruh pada penerimaan pajak di negara Indonesia dimana kontribusi penerimaan pajak badan sangat mendominasi dibandingkan dengan orang pribadi. Kontribusi pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia hanya 0,7% (ekonomi.bisnis.com, 2018). Sebaliknya, perusahaan pasti ingin memaksimalkan keuntungan mereka dengan memanfaatkan keadaan negara *tax haven*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pemanfaatan *tax haven* adalah *intangible assets*. Aset tidak berwujud atau *intangible assets* memiliki dua ciri umum yaitu besarnya ketidakpastian masa manfaat aset serta tidak adanya wujud fisik dari aset tersebut sehingga membedakannya dengan aset berwujud. Aset tidak berwujud memiliki nilai yang unik sehingga dapat dimanfaatkan secara bersamaan oleh perusahaan yang terdapat dalam berbagai wilayah. Oleh karena itu, terdapat celah yang cukup besar bagi perusahaan untuk terlibat dalam *income shifting* melalui transfer aset tidak berwujud ke wilayah pajak rendah seperti *tax haven* (Pramesthi dkk, 2019). Perusahaan melakukan hal ini karena mereka ingin mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Selain itu,

perusahaan dapat melakukan penggeseran laba dengan membangun aset tidak berwujud yang bernilai tinggi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aset tersebut akan menghasilkan royalty yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan mengurangi keuntungan perusahaan dan mengurangi pajak. Aset tak berwujud seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan daftar pelanggan telah menjadi penting bagi perusahaan. Perseroan bermaksud untuk mengalihkan kepemilikan atas aset tak berwujud tersebut kepada perusahaan afiliasi yang berlokasi di yurisdiksi pajak rendah (*tax haven*).

Sedangkan faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pemanfaatan *tax haven* adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai wilayah dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dari segi ekonomi, kehadiran afiliasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan dengan cara memperluas bisnisnya sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan (Pramesthi et al, 2019). Perusahaan multinasional mempunyai kemampuan dan peluang untuk mentransfer pendapatan ke negara bebas pajak akibatnya negara kehilangan penerimaan pajak dan mengalami kerugian.

Penelitian oleh Taylor et al. (2015) menunjukkan bahwa *transfer pricing* secara positif terkait dengan pemanfaatan *tax haven*. penelitian yang dilakukan oleh Taylor et al. (2015) menunjukan bahwa aset tidak berwujud secara positif terkait dengan pemanfaatan *tax haven*. Penelitian yang dilakukan oleh Pramesthi et.al. (2019) membuktikan *multinationality* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven*. Sedangkan Nugraha dan Kristanto (2019) dalam

penelitiannya memperoleh hasil yaitu multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven* sebab besar kecilnya jumlah pendapatan luar negeri tidak mempengaruhi pemanfaatan perusahaan afiliasi di *Tax haven*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijaya dan Chen (2021) dengan sampel sebanyak 94 data perusahaan dari total sampel pengamatan sebanyak 131 sampel (71,8%) memiliki kurang dari 5 anak perusahaan di luar negeri pada tahun 2016-2019. Sedangkan sebanyak 37 data perusahaan sisanya (28,2%) memiliki minimal 5 anak perusahaan di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 bukan perusahaan multinasional karena memiliki kurang dari 5 anak perusahaan di luar negeri. Sebanyak 19 data perusahaan dari total 131 total sampel pengamatan (14,5%) tidak memiliki anak usaha di negara *tax haven* pada tahun 2016-2019. Sedangkan 112 data lainnya (85,5%) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki anak usaha di negara *tax haven*. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 memiliki anak usaha di negara *tax haven* untuk melakukan pemanfaatan *tax haven*. Berdasarkan data diatas maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian ulang dengan tahun yang berbeda dan sektor yang berbeda pula yaitu “ **PENGARUH TRANSFER PRICING, INTAGIBLE ASET DAN MULTINATIONALITY TERHADAP PEMANFAATAN TAX HAVEN TAHUN 2019-2022 DIBURSA EFEK INDONESIA**”

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah adalah kejadian yang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan. Masalah terjadi karna tidak tercapai misi dan misi suatu perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas adapun yang menjadi pokok masalah yaitu : Otoritas Perpajakan Indonesia menyatakan terdapat adanya penghindaran pajak hingga Rp 68,7 triliun per tahun yang mengakibatkan Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar pertahun (Pajakku, 2020). Dapat dilihat dari perusahaan PT Adaro Energy Tbk yang bergerak di sektor pertambangan. Pada Juli 2019 lalu, berdasarkan laporan dari *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro*, PT Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia guna menghindari pajak di Indonesia, pengalihan ini dilakukan dengan memanfaatkan anak usahanya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Melalui pengalihan ini, Adaro dinilai telah berhasil mengurangi tagihan pajaknya sebesar USD 14 juta per tahunnya. Tindakan ini diduga dilakukan oleh Adaro dengan menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga yang rendah. Oleh karena ini itu, penelitian ini akan menjawab bagaimana pengaruh *transfer pricing*, *intangible asset*, dan *multinationality* terhadap pemanfaatan suaka pajak (*tax haven*).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022?
2. Apakah aset tak berwujud (*intangible asset*) berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022?
3. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022?
4. Apakah *transfer pricing*, *intangible asset*, *multinationality* secara simultan berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan peneliti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh aset tak berwujud (*intangible asset*) terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.

3. Untuk mengetahui pengaruh *multinationality* terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *intangible aset* dan *multinationality* secara simultan terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mampu memberi pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan *transfer pricing*, *intangible asset*, dan *multinationality* terhadap pemanfaatan suaka pajak (*tax haven*) pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2019- 2022

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Dengan diketahuinya hubungan *transfer pricing*, *intangible aset*, *multinationality* terhadap pemanfaatan *tax haven* ,sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk mencegah perusahaan melakukan pemanfaatan *tax haven*.

b. Bagi investor

sebagai bahan pertimbangan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang akan dijadikan tempat investasi.

1.5.3 Manfaat Kebijakan

a. Bagi Peneliti

Dengan diketahuinya hubungan *transfer pricing*, *intangible aset* dan *multinationality* terhadap pemanfaatan *tax haven* dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perusahaan– perusahaan yang melakukan *tax haven* di indonesia dan sebagai bahan masukan untuk memahami rasio keuangan dan kecurangan dalam membayar pajak di perusahaan multinasional.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan diketahuinya hubungan *transfer pricing*, *intangible aset* dan *multinationality* terhadap pemanfaatan *tax haven*, diharapkan memberi pengetahuan kepada peneliti selanjutnya dan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk melihat variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Principal – Agency Theory*)

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Supriyono (2018:63), merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal dapat mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal dapat memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut. Agen memiliki suatu tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut dan agen dapat menerima suatu balas jasa dari prinsipal. Prinsipal merupakan para pemegang saham dan agen merupakan manajemen puncak (dewan komisaris dan direksi). Semakin tinggi pencapaian suatu tujuan prinsipal maka akan semakin tinggi pula balas jasa yang akan diterima oleh agen.

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menggambarkan suatu hubungan yang terjadi antara dua pihak yakni agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham) dimana dalam pelaksanaannya didasarkan pada sebuah kontrak. Asumsi teori agensi merujuk pada tingkat keinginan tiap individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dalam hal ini kebutuhan pemegang saham hanya bertumpu pada peningkatan nilai investasi dan laba yang didapatkan sedangkan agen hanya berfokus pada perolehan kompensasi

dalam bentuk tunjangan. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan informasi

Pandangan teori agensi mengenai pemanfaatan negara *tax haven* yakni adanya dua motivasi yang berbeda yang dilakukan oleh agen dan pemegang saham, dimana motivasi investor memanfaatkan negara *tax haven* adalah menjalin kerjasama untuk kepentingan ekspansi bisnis, sementara manajemen memanfaatkan adanya hubungan istimewa yang terjalin antara perusahaan dengan relasi di negara *tax haven* untuk kepentingan pribadi.

Dalam hal *tax haven* dan kaitannya dengan teori keagenan, fiskus adalah principal, dan agen adalah manajer perusahaan. Bisa ada masalah jika kepentingan ini terpisah, manajemen bisnis percaya bahwa hubungan eksklusif dengan anak perusahaan di negara *tax haven* dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, terutama untuk mengurangi beban pajak perusahaan karena perusahaan di negara *tax haven* akan dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dan memiliki kerahasiaan yang terjamin. Konflik keagenan akan muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan ini. Ada perbedaan antara manajemen perusahaan dan kepemilikannya, yang menyebabkan konflik ini

2.2 Tax Haven

2.2.1 Pengertian Tax Haven

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2022) negara suaka pajak merupakan negara yang menerapkan tarif pajak rendah dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap uang yang disimpan serta menjaga ketat kerahasiaan nasabah di negara tersebut.

Menurut Gracia dan Sandra (2022), *tax haven country* merupakan kebijakan yang diterapkan oleh sebuah negara yang menerapkan tarif pajak seminimal mungkin atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Pemanfaatan *tax haven country* didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan dengan mendirikan anak atau cabang perusahaan di negara-negara suaka pajak.

Menurut Widodo et. al (2020) Suatu negara dengan sengaja memberlakukan regulasi pajak yang sangat minimal dalam bentuk pengenaan tarif yang rendah serta bahkan tidak ada pajak yang dipungut yang bertujuan untuk memberikan fasilitas pajak yang mudah bagi investor yang berasal dari luar negara tersebut.

2.2.2 Karakteristik *Tax Haven*

Menurut *The U.S Government Accountability Office* lima karakteristik *tax haven country*, yaitu.

1. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja.
2. Kurangnya pertukaran informasi perpajakan yang efektif dengan Negara lain.
3. Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan peraturan hukum, peradilan atau administrasi.
4. Tidak ada persyaratan bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu.

5. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai *offshore financial center*.

2.2.3 Faktor – faktor mengidentifikasi *tax haven*

Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) ada empat faktor utama digunakan untuk menentukan apakah suatu negara termasuk kategori *tax haven country* yaitu.

1. Tarif Pajak Rendah atau Nol: Negara-negara bebas pajak biasanya menawarkan tarif pajak penghasilan badan dan perorangan yang sangat rendah, sehingga menarik bagi perusahaan dan perorangan yang ingin meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Dalam rangka untuk menggali penerimaan negara dari segi pajak, maka perusahaan, perseorangan, atau trust diberikan fasilitas tidak ada pajak atau dengan tarif yang sangat kecil. Namun *tax haven* berbeda karena :

- a. Mereka mendorong masyarakat untuk membuka rekening bank, membentuk perusahaan, dan mendirikan perwalian.
- b. Perusahaan yang berbasis di negara bebas pajak diwajibkan untuk tidak melakukan aktivitas bisnis apa pun di sana. Artinya, rekening bank di negara bebas pajak digunakan untuk menerima uang dan membayar tagihan dari negara lain, dan perwalian yang didirikan di sana digunakan untuk mengelola aset yang berlokasi di negara lain. Perusahaan-perusahaan atau perwalian ini tidak mempunyai kegiatan usaha dan oleh karena itu tidak dikenakan pajak, kecuali mungkin harus membayar sejumlah pajak.

2. kurang transparan

Kurang transparan *tax haven* berarti:

- a. Rahasia bank sangat ketat. Tidak satu bank pun diizinkan memberitahukan apa yang dilaksanakannya. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang berat
- b. Perusahaan dapat dibuat tanpa perlu mendaftarkannya ke pihak berwenang, mempublikasikan nama pendiri (*settler*) dan *beneficiaries*-nya. Jadi *tax haven* tidak mungkin untuk mengetahui siapa tengah melakukan apa.

3. Minimnya ketersediaan mekanisme pertukaran informasi.

Suatu negara dapat bertukar informasi dengan negara lain tentang apa yang dilakukan oleh warga negaranya, dunia usaha, atau yayasan di negara tersebut. Di Eropa misalnya, pertukaran informasi ini bisa terjadi secara otomatis. Mekanisme pertukaran data otomatis seperti ini tidak ditemukan di negara berkembang mana pun, terutama yang berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh warga negara negara lain di satu negara. Negara-negara bebas pajak biasanya menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran informasi tersebut.

4. Tidak ada kegiatan usaha yang signifikan

Sama sekali tidak ada aktifitas usaha riil di *tax haven*. Kalaupun di dalam dokumen-dokumen perbankan atau perusahaan tercatat ada kegiatan usaha, sebenarnya kegiatan itu dilaksanakan di tempat lain.

2.2.4 Kegiatan – kegiatan Meminimalisasi *Tax Haven*

Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak melalui *tax haven* termasuk:

1. transfer pricing yang dimanfaatkan dalam membeli barang dengan harga murah (*under pricing*) dan menjual kembali dengan harga tinggi (*over pricing*) sehingga laba dari negara produsen dan konsumen di gerus ke *tax haven*. Badan yang didirikan di *tax haven* tersebut sepertinya berfungsi sebagai "brass Plate" company.
2. *Captive insurance companies* didirikan di *tax haven* sebagai perusahaan asuransi atau reasuransi seluruh anggota grup dengan premi yang dibayar sebagai pengurang penghasilan perusahaan grup dari penghasilan.
3. *Captive Banking* dengan memanfaatkan kemudahan dari fasilitas yang kondusif untuk pusat keuangan maka banyak cabang atau anak perusahaan industri perbankan yang dioperasikan di *tax haven*.
4. Pelayaran dengan bendera *tax havens*. Banyak negara yang menyediakan bendera pelayaran (*flag of convenience*) demikian seperti Singapura, Hongkong, Malaysia, Liberia, Cyprus, Nederland, Panama, dan Vanuatu. Mereka membentuk perusahaan di negara dimaksud dan kepemilikan kapal diserahkan ke perusahaan tersebut.
5. *Back to back loan* dan *parallel loan* untuk menghindarkan ketentuan penangkalan minimalisasi capital (*thin capitalization*). Meminimalisasi potongan pajak atas bunga dan rekarakterisasi utang sebagai modal dapat

dilakukan melalui rekayasa *back to back loan* demikian, dengan rekayasa seperti mendepositkan uang ke *captive bank* di *tax haven* dan bank tersebut meneruskan dana tersebut ke perusahaan lain anggota grup dalam bentuk pinjaman.

6. *Holding companies*. Secara meluas dimanfaatkan untuk melakukan investasi di negara berkembang. Praktik yang dilakukan ialah mendirikan dan mendanai perusahaan di *tax havens* kemudian perusahaan holding tersebut menanam modal ke perusahaan di negara berkembang. Rekayasa lain ialah dengan mendirikan perusahaan induk di negara maju dengan perusahaan anak di negara berkembang. Perusahaan holding demikian sering disebut "*money box*" companies.
7. Perusahaan lisensi. Rekayasa minimalisasi pemajakan atas royalti dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan di *tax havens* yang mengelola harta tidak berwujud (patents, copyrights, trademarks, formulas dan resep lainnya) yang sebetulnya merupakan milik perusahaan di negara lain.

2.2.5 Negara – negara yang termasuk *tax haven*

Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) berikut adalah beberapa kategori fasilitas pajak yang membuat negara - negara tersebut dianggap sebagai *tax haven* atau terlihat seperti *tax haven* yaitu.

1. Negara yang sama sekali tidak memungut pajak. Contohnya Bahama, Bahrain, Bermuda, Kepulauan Cayman, Monako, dan Nauru. Negara-negara ini menyediakan fasilitas yang tidak mengenakan pajak atas pendapatan atau keuntungan, *capital gain* atau atas kekayaan.

2. Negara mengenakan pajak secara langsung tetapi dengan tarif pajak yang relatif rendah. Contohnya adalah British Virgin Island, Channel Island, Swiss, Hong Kong (sebelum bergabung dengan China pada 1999). Di 20 negara-negara ini, pajak atas penghasilan atau laba atau penghasilan, atas keuntungan modal atau kekayaan masih ada, tetapi tarif yang dikenakan relatif rendah.
3. Negara yang menerapkan teritorial untuk mengenakan pajak. Contohnya adalah Kosta Rika, Liberia, Malaysia, Panama, Filipina. Negara-negara inihanya mengenakan pajak pendapatan domestik (*domestic source of income*) dan membebaskan pajak penghasilan dari luar negeri.
4. Negara yang memiliki tax treaty dengan negara lainnya yang memberlakukan tarif pajak yang tinggi. Contohnya termasuk Kepulauan Virgin Britania Raya (dengan AS), Siprus (dengan AS) dan Antillen Belanda (dengan AS). Negara ini menjadikan negara ini sebagai alternatif utama tax haven.
5. Negara yang menyediakan fasilitas untuk aktivitas khusus. Contohnya adalah Inggris, Denmark dan Belanda. Negara. Negara ini juga memenuhi syarat sebagai *secondary tax haven*, atau tidak sama sekali, karena hanya menawarkan fasilitas tertentu dan tidak semua kebijakan pajak diarahkan ke surga pajak. Biasanya berupa penarikan modal dari luar negeri untuk penanaman modal di dalam negeri.
6. Negara yang menyelenggarakan pencucian uang haram. Contohnya termasuk Bahama, Panama, Kepulauan Cook, Niue, Republik

Nauru, Filipina, Liechten, St Kitts Navis, Vincent dan Grenadines. Negara-negara ini dianggap sebagai surga uang haram karena merupakan surga bagi hasil pencucian uang dari bisnis ilegal (*money laundry*).

2.2.6 Indikator *Tax haven*

Variabel *tax haven* yaitu adalah Suatu negara dengan sengaja memberlakukan regulasi pajak yang sangat minimal dalam bentuk pengenaan tarif yang rendah serta bahkan tidak ada pajak yang dipungut yang bertujuan untuk memberikan fasilitas pajak yang mudah bagi investor yang berasal dari luar negara tersebut (Widodo et.al,2020).

$$THAV = \frac{\text{Total anak perusahaan yang berada di negara tax haven}}{\text{Total negara tax haven}} \times 100\%$$

Sumber : Gracia Agata et.al (2021)

2.3 *Transfer Pricing*

2.3.1 Pengertian *Transfer Pricing*

Menurut Purwanto & Tumewu (2018) *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan yang diatur oleh industri untuk memastikan harga transfer atas sesuatu transaksi, baik harga atas benda, jasa harta tak berwujud, maupun transaksi finansial yang menjadi aktivitas perusahaan. *Transfer pricing* merupakan harga yang tercantum pada setiap produk atau jasa dari satu departemen yang di transfer ke departemen lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Organization For Economic Corporation And Develoment

mengungkapkan bahwa transfer pricing adalah sebuah konsep transaksi yang seimbang, tetapi apabila harga transfer atas transaksi yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga transfer yang dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa ataupun melalui wilayah yuridiksi perpajakan, maka hal tersebut akan memicu timbulnya konsep penentuan harga yang tidak normal dan tidak mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya (Tampubolon dan Zulham, 2019:9).

Tampubolon & Zulham (2021:10) mengungkapkan bahwa transfer pricing merupakan suatu tindakan penentuan harga secara khusus atas pertukaran barang maupun jasa kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transfer Pricing tercermin apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terdapat pertukaran (Pembelian/Penjualan)
2. Memiliki entitas yang berbeda
3. Dalam satu grup yang sama

Sedangkan menurut Wulandari et al.(2021), *transfer pricing* sendiri adalah istilah yang netral, namun dalam praktiknya istilah *transfer pricing* kerap diartikan sebagai usaha untuk memperkecil pajak dengan cara mengalihkan harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup. Tujuan dari penetapan harga transfer ialah untuk menyebarkan data finansial antar divisi perusahaan pada saat menggunakan barang dan jasa satu sama lain dan Tujuan dari penetapan harga transfer ialah untuk menyebarkan data finansial antar divisi perusahaan pada saat menggunakan barang dan jasa satu sama lain.

Penelitian ini menggunakan rasio piutang usaha pihak yang berelasi dibagi total piutang. Nilai transaksi pihak berelasi digunakan karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi yang memiliki hubungan istimewa/berelasi. Dengan adanya hubungan istimewa dalam mekanisme *transfer pricing* perusahaan cenderung akan memanfaatkannya untuk mengurangi perpajakan dengan cara perusahaan yang terletak pada wilayah *non tax haven* akan membeli barang dari perusahaan di wilayah *tax haven* dengan harga tinggi, sehingga akan menimbulkan biaya yang tinggi bagi perusahaan pada wilayah *non tax haven*, yang akan membantu perusahaan untuk dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkannya.

2.3.2 Faktor Yang Memengaruhi *Transfer Pricing*

Menurut Tampubolon dan Zulham (2021:14) mengungkapkan *Transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

2.3.2.1 Aspek Keuangan

1. *Leverage* yaitu teknik penggunaan utang dalam pembelian aset, semakin tinggi *leverage* maka akan semakin tinggi potensi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
2. Pajak yaitu iuran yang bersifat memaksa, setiap wajib pajak pasti ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi tetapi tidak ingin membayar pajak dengan jumlah yang besar. Maka dari itu apabila semakin tinggi tarif pajak disuatu negara maka akan semakin besar motivasi suatu perusahaan untuk menggeser laba perusahaannya kenegara dengan tarif

pajak rendah, hal ini akan memungkinkan suatu perusahaan melakukan transfer pricing.

3. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Apabila tingkat profitabilitas perusahaan tinggi, kemungkinan terjadinya *transfer pricing* akan meningkat.

2.3.2.2 Aspek Non-Kuangan

1. *Good Corporate Governance* yaitu kaidah dalam meningkatkan nilai suatu perusahaan, komponen yang dapat memengaruhi terjadinya Tindakan transfer pricing adalah kualitas audit yang dilakukan auditor (bagus atau tidak kualitas pemeriksaan yang dilakukan auditor).
2. *Tunneling Incentive* yaitu pemegang saham pengendali melakukan kegiatan tunneling untuk mengalihkan asetnya ke anak perusahaannya dengan melakukan kegiatan transfer pricing agar dapat menekan setiap beban yang dapat mengurangi jumlah laba yang nantinya akan diperoleh.
3. Mekanisme bonus adalah kompensasi yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajemen karena telah mencapai target kinerja perusahaan, yang dapat dihitung dari laba bersih perusahaan. Bonus diberikan kepada manajemen, terutama dewan direksi, semakin besar jika laba bersih perusahaan meningkat.

2.3.3 Indikator *Transfer pricing*

Penelitian ini menghitung rasio piutang usaha pihak relasi dibagi piutang total. Penghargaan transfer digunakan untuk menghitung nilai transaksi pihak berelasi. Pihak berelasi adalah transaksi yang memiliki hubungan khusus dalam mekanisme/berelasi. Ada hubungan istimewa dalam mekanisme *transfer pricing*, yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkannya untuk mengurangi perpajakan. Perusahaan yang terletak di wilayah non *tax haven* akan membeli barang dari perusahaan di wilayah pajak dengan harga tinggi, yang menimbulkan biaya yang tinggi bagi perusahaan di wilayah pajak, meskipun perusahaan di wilayah non-pajak dapat mengurangi biaya yang mereka bayarkan (Putri & Mulyani 2020).

$$Tf = \frac{\text{piutang usaha pihak relasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Sumber Putri & Mulyani (2020)

2.4 *Intangible Asset*

2.4.1 *Pengertian Intangible Assets*

Aset tidak berwujud adalah aset yang berbeda dengan aset berwujud, yaitu tidak memiliki bahan atau substansi fisik. Nilai aset ini sulit untuk diidentifikasi daripada asett berwujud, maka IAS 38 telah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud, termasuk aset tidak berwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis, metode penilaian dan pengakuan, serta amortisasinya (Makni et al., 2019).

Menurut Reilly dan Schweihs (2014) menjelaskan bahwa agar suatu fenomena ekonomi memenuhi syarat sebagai aset tidak berwujud, maka harus memiliki dua karakteristik atau atribut yakni fenomena tersebut seharusnya tidak berwujud dan fenomena tersebut harus menjadi aset, dimana dua atribut aset tidak berwujud ini tampak jelas, tetapi tidak selalu sejelas yang terlihat.

Sebagai salah satu *asset* yang sulit dideteksi maka perusahaan akan memiliki peluang untuk mentransfer aset tidak berwujud ke perusahaan di satu grup pada wilayah yang bertarif pajak rendah ataupun pada perusahaan yang memiliki hubungan yang kuat dengan perusahaan tersebut (Jafri & Mustikasari, 2018). Aset tidak berwujud yang kerap terjadi penggeseran angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, *intangible assets* adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.

2.4.2 Karakteristik Aset Tak Berwujud / *Intangible Asset*

Menurut Kiseo dan Warfield (2011) *intangible asset* memiliki tiga karakteristik utama yaitu :

1. Dapat diidentifikasi.
2. Tidak memiliki eksistensi fisik , *intangible asset* memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan yang di berikan oleh perusahaan untuk menggunakannya.
3. Bukan merupakan dari instrumen keuangan asset seperti deposito bank, piutang usaha dan investasi jangka pendek dalam obligasi. Dan

saham tidak memiliki substansi fisik, tetapi diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud.

2.4.3 Jenis – Jenis Aset Tak Berwujud / *Intangible Asset*

“Menurut PSAK 19 jenis – jenis aset tak berwujud sebagai berikut:

1. Paten

Nilai dari paten ditentukan oleh biaya yang telah dikeluarkan hingga mendapatkan paten tersebut. Usia atau umur dari paten dapat dihitung lebih dari satu tahun, sehingga paten dapat digolongkan sebagai salah satu aset tidak berwujud.

2. Hak Cipta/*Copyright*

Salah satu contoh dan jenis aset tak berwujud yaitu hak cipta yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *copyright*. Hak cipta merupakan hal yang diberikan oleh pemerintah atas kepemilikan hak cipta untuk menghasilkan, memperbanyak dan menjual karya seni atau publikasi.

Nilai dari hak cipta dapat ditentukan berdasarkan beberapa faktor, namun kurang lebih sama dengan paten. Nilai dari hak cipta ditentukan oleh seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak cipta itu sendiri.

3. Merk Dagang/*Trade Mark*

Jenis aset tidak berwujud berikutnya adalah brand atau merek dagang dalam bahasa Inggris. Merek dagang adalah simbol, kata-kata, dan ekspresi yang digunakan sebagai tanda pengenal suatu produk atau perusahaan. Branding merupakan bagian penting dalam menjalankan

bisnis. Sebab secara tidak langsung merek dapat meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, merek dianggap sebagai salah satu aset perusahaan yang merupakan aset tidak berwujud. Kami dapat mendaftarkan merek dagang untuk perlindungan, meskipun kami memperoleh hak cipta atau paten atas merek dagang yang kami daftarkan. Perlindungan merek dapat kita peroleh dengan mendaftarkan nama produk pada instansi pemerintah yang mengatur paten dan hak cipta. Nilai suatu merek dapat ditentukan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mendaftarkan merek tersebut sampai diperolehnya hak cipta atau hak paten.

4. Goodwill

Jenis aset tak berwujud selanjutnya adalah dapat timbul dari dapat pembelian aset dengan harga di atas nilai pasar selisih antara harga diperoleh saat membeli aset dan harga pasar dapat dihitung sebagai pembelian aset terjadi merupakan pembelian dari perusahaan yang terjadi merupakan pembelian dari perusahaan lain.

5. Waralaba/Franchise

Jenis aset tak berwujud yang terakhir adalah waralaba. Waralaba adalah perjanjian kontrak antara penerima waralaba dan pemberi lisensi. Waralaba dapat berupa hak untuk menjual produk, hak untuk memberikan jasa, atau hak untuk menggunakan merek dagang tertentu. Misalnya anda ingin membuka waralaba gerai seblak maka anda perlu bekerja sama dengan pemilik waralaba gerai seblak dan melakukan

kerjasama. Pada saat yang sama, nilai suatu waralaba dapat ditentukan dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh waralaba tersebut.

2.4.4 Indikator Aset Tak Berwujud / *Intangible Assets*

Menurut Richardson & Taylor (2015), Aset tidak berwujud terdiri atas *litbang*, kekayaan intelektual, merek, merek dagang, nama dagang, serta *goodwill*. Pengukuran aset tidak berwujud (*intangible assets*) dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara:

$$\text{Intangible Asset} = \frac{\text{Total Aset Tak Berwujud}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : Richardson & Taylor (2015)

2.5 Multinationality

2.5.1 Pengertian Multinationality

Menurut Mahendri (2021 : 203) dan Kristiani Sianipar et al. (2020:798), perusahaan multinational yang bergerak dalam bisnis internasional memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan hanya beroperasi di dalam negeri. Hal ini disebabkan akibat pemanfaatan perbedaan kebijakan pajak yang berkaitan pengurangan pendapatan atas pajak (*deductible expense*). Peluang lebih besar didapatkan oleh perusahaan multinational dalam melakukan tindakan penghindaran pajak karena sistem operasi perusahaan di berbagai negara dengan tarif pajak yang berbeda dilengkapi pengelolaan pajak yang sangat baik (Falbo & Firmansyah, 2021 : 99).

Keuntungan dari wajib bayar pajak dapat diperoleh dari pemanfaatan celah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ke anak perusahaan untuk mendapat beban pajak yang rendah (Hananto, 2021, p. 90). Ini dapat terjadi, ketika perusahaan multinasional memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pajak rendah dengan memasukkan pajak tinggi negara tersebut, sehingga selisih atas tindakan tersebut menjadi keuntungan menjadi maksimal (Rezky & Fachrizal, 2018, p. 404). Menurut Ridwan (2019:48) memaksimalkan laba ini dilakukan perusahaan multinasional sebab perusahaan tidak hanya memiliki satu afiliasi, sehingga tindakan tersebut dapat mengurangi biaya modal.

2.5.2 Perusahaan Multinasional Merubah Harga Penjualannya

Jing sun (2009) menyebutkan bahwa terdapat lima kegunaan yang menyebabkan perusahaan multinasional merubah harga penjualannya pada transaksi afiliasi, yaitu :

1. Pelarian dana

Dibanyak negara, ketika mata uang lokal dan asing sering berfluktuasi, banyak perusahaan mencadangkan pendanaannya. Mereka mempunyai batas yang digunakan untuk membayar deviden dan deviden saham untuk investor luar negerinya. Pada saat tersebut, perusahaan multinasional seringkali merubah harga menjadi lebih tinggi untuk barang dan jasa yang dilakukan kepada afiliasinya di negara tersebut, melalui fund shifting.

2. Menghindari pajak

Kebanyakan praktek yang dilakukan adalah penghindaran pajak penghasilan dan bea cukai. Untuk mengurangi bea dan cukai, meskipun

perusahaan lokal tidak dapat mengurangi tarif cukai tersebut, namun mereka dapat merubah harga sesuai keinginannya, yang biasanya dilakukan dengan dua cara :

- a. Menggunakan cukai gabungan dan manipulasi perjanjian untuk mendapatkan keuntungan.
 - b. Menggunakan perusahaan afiliasi di negara yang berbeda, menjual barang yang rendah untuk harga yang lebih tinggi untuk mengurangi pajak yang utama dan pajak yang dibayar dan mengurangi pajak impor perusahaan afiliasi serta menggunakan perbedaan tarif pajak antara dua negara.
3. Menyesuaikan laba Ketika perusahaan afiliasi mendapatkan laba yang tinggi di negaranya, biasanya akan menimbulkan banyak permasalahan. Sebagai contoh, serikat pekerja akan menuntut kenaikan gaji. Perusahaan multinasional akan dapat menggunakan kekuatan pembelian dan penjualan yang dimilikinya dengan pengertian yang penuh, mengurangi laba perusahaan afiliasi dengan merubah harga, mengurangkan laba yang sebenarnya dan menyamarkan laba yang sebenarnya, menghilangkan keuntungan negara domisili afiliasi yang sebenarnya harus diterima.
4. Mengurangi pembatasan kuota Kuota berhubungan dengan kuantitas produk dan nilai produk. Perusahaan multinasional dapat merubah harga untuk mengurangi batas kuota. Contohnya adalah ketika perusahaan ekspor afiliasi mengurangi harga barang, maka perusahaan empur

afiliasinya tidak akan membutuhkan banyak kuota, yang dapat menaikkan kualitas barang yang diimpor.

5. Melakukan keuntungan kompetisi Ketika perusahaan afiliasi dibentuk diluar negeri, perusahaan multinasional akan menggunakan kekuatan dananya untuk mensuplai bahan baku, produk dan jasa dengan harga yang relative murah, dan membeli produk dengan harga tinggi untuk membantu perusahaan afiliasi membentuk nama baik dan pertumbuhan yang stabil. Ketika kompetisi pasar di luar negeri sangat ketat, perusahaan pemasok afiliasi akan menggunakan harga yang lebih rendah untuk membantu perusahaan afiliasinya sampai pesaing dikalahkan dan menguasai pasar.

2.5.3 Indikator *Multinationality*

Multinationality adalah perusahaan multinasional, merupakan perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Boone dan Kurtz (2013:138) mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan dengan operasi dan aktivitas pemasaran yang signifikan di luar negaranya.

$$MULNAV = \frac{\text{total anak perusahaan}}{\text{total perusahaan multinasional}} \times 100\%$$

Sumber : Richardson et al., (2013)

2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu digunakan sebagai referensi dan dasar acuan untuk mengkaji dan menelaah penelitian yang akan dilakukan, hasil penelitian dan variabel yang digunakan juga beragam dan

memiliki perbedaan. Namun, masih dengan topik yang serupa, oleh karena itu penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan telah tersaji dalam tabel berikut:

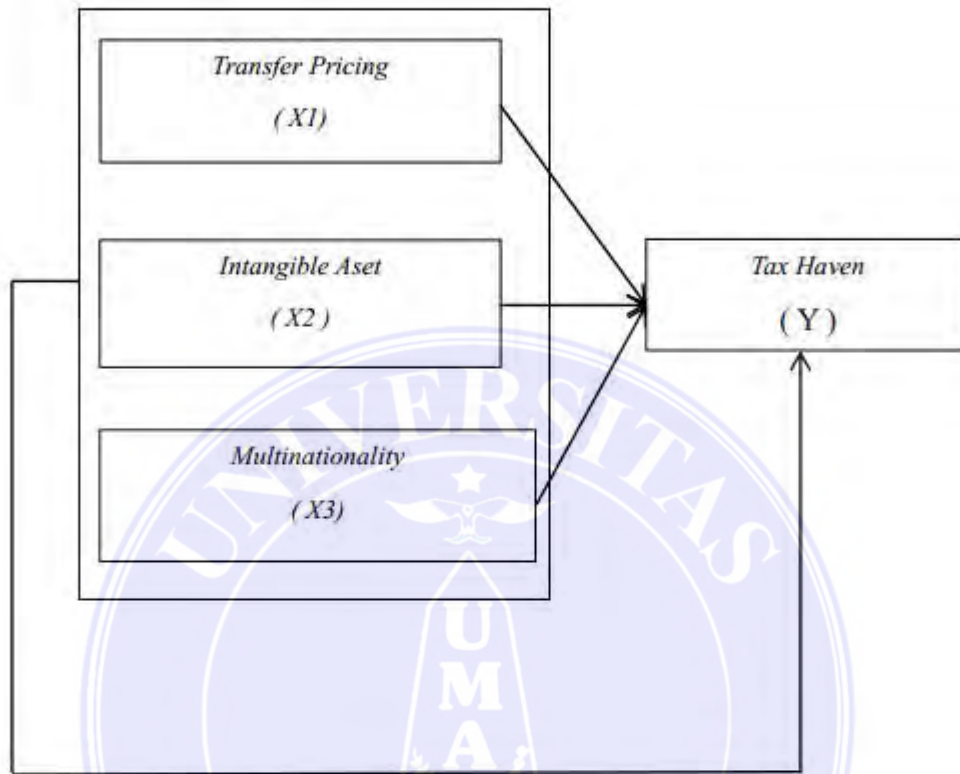
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ni Putu Ayu Liony dan Krishna Devi (2022)	Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> pada <i>Transfer Pricing</i>	Independen : pajak dan pemanfaatan <i>tax haven</i> Dependen : <i>Transfer pricing</i>	Pemanfaatan <i>tax haven</i> berpengaruh positif pada <i>transfer pricing</i>
2	Royanul Nugraha dan Ari Budi Kristono (2019)	Faktor –Faktor yang mempengaruhi Pemanfaatan <i>Tax Haven</i>	Independen : <i>Transfer pricing</i> , aset tak berwujud, Kompensasi Manajemen dan multinasional Dependen : <i>tax haven</i>	Aktivitas aset tak berwujud yang tinggi dan perusahaan multinasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi <i>tax haven</i>
3	K Bhudiyanti (2022)	Pengaruh <i>Tax Haven</i> , <i>Foreign Ownership</i> , dan <i>Intangible Assets</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Independen : <i>Tax Haven</i> , <i>Foreign Ownership</i> , dan <i>Intangible Assets</i> Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	<i>tax haven</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>foreign ownership</i> dan <i>intangible assets</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer.
4	Tania Alvianita Pramudya	Peran Komisaris Independen Di Indonesia: <i>multinationality</i> dan	Independen : <i>multinationality</i> dan <i>tax haven</i>	<i>Multinationality</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>tax haven</i> berpengaruh negatif terhadap

NO	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(2021)	<i>tax haven, Penghindaraan pajak</i>	Dependen : penghindaraan pajak Moderasi : komisaris independen	penghindaran pajak
5	F Irawan (2022)	<i>Intangible asset Multinationality, Tax Haven, Transfer Pricing Aggressiveness</i>	independen : <i>Intangible asset, Tax Haven</i> Dependen : <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i>	Menunjukkan multinasionalitas, keberadaan transaksi dengan negara <i>tax haven</i> , dan aset tak berwujud berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas <i>transfer pricing</i> perusahaan
6	Prisca Adelia dan Wijaya Ming Chen (2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Intangible Assets, Dan Multinationality</i> Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (<i>Tax Haven</i>)	Independen : <i>Transfer Pricing, Intangible Assets, dan Multinationality</i> Dependen : <i>Tax Haven</i>	menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan <i>Tax Haven</i> , sedangkan <i>intangible assets</i> dan <i>multinationality</i> tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan <i>Tax Haven</i>

2.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menguji pengaruh *Transfer Pricing, Intangible Asset, dan Multinationality* terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (*Tax Haven*). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan suaka pajak (*Tax Haven*), penggunaan variabel independen yakni *Transfer Pricing, Intangible asset* dan *Multinationality*. Adanya keterkaitan variabel tersebut dinyatakan dalam kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

2.8 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual yang tertera diatas, hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.8.1 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Pemanfaatan suaka pajak (*Tax Haven*)

Menurut Akamah et al., (2017) untuk menghindari pajak yang dibayarkan, perusahaan didorong untuk menerapkan praktik transfer pricing dengan memanfaatkan pihak berelasi atau anak perusahaan yang berada di negara *tax*

haven. Karena perusahaan membayar pajak lebih banyak, mereka berafiliasi dengan negara yang tidak dikenakan pajak. Rendah atau sama sekali tidak ada. perusahaan juga mengalihkan keuntungan dari perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak tinggi dibandingkan dengan perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak rendah untuk mengurangi beban pajak negara yang memiliki tarif pajak tinggi. Nugraha & Kristanto (2019) memperoleh hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh *positif* terhadap pemanfaatan *tax haven*.

H₁ : Transfer pricing berpengaruh positif terhadap pemanfaatan suaka pajak (Tax Haven)

2.8.2 Pengaruh *Intangible Aset* Terhadap Pemanfaatan suaka pajak (Tax Haven)

Menurut Marques dkk., (2019) Pengalihan aset tidak berwujud antara entitas grup yang berada di yuridiksi pajak yang berbeda adalah masalah yang dibahas di seluruh dunia. Kebanyakan aset tidak berwujud sulit untuk dinilai dengan harga wajar. Perusahaan akan mengurangi beban pajak melalui pengalihan aset berharga (seperti penelitian dan pengembangan) antara entitas terkait yang memiliki pajak yang rendah dan tinggi.

Penelitian yang dilakukan Wijaya & Chen (2021) mengatakan *intangible assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan *tax haven* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati & Fuadillah (2018) mengatakan bahwa aset tidak berwujud berpengaruh *positif* terhadap pemanfaatan *tax haven*, artinya semakin tinggi aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan tersebut memanfaatkan keberadaan *tax haven* dan

sebaliknya. Penelitian ini sejalan dengan Wulandari dkk., (2024) *intangible asset* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada pemanfaatan *tax haven*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah.

H₂ : Intangible assets berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan suaka pajak (Tax Haven).

2.8.3 Pengaruh Perusahaan *Multinationality* Terhadap Pemanfaatan suaka pajak (*Tax Haven*)

Menurut Lee,(2017) perusahaan multinasional akan melakukan strategi bisnis yang beragam untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menggunakan struktur bisnis internasional yang mereka miliki. Salah satu strategi paling terkenal dan umum dilakukan adalah mengalihkan pendapatan dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang berlokasi di yurisdiksi luar negeri. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan pendapatan yang dimotivasi oleh pajak karena masih adanya perbedaan tarif pajak yang ditetapkan pada negara-negara yang berbeda tersebut, yaitu dengan cara mengalihkan pendapatan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (*tax haven*). Berdasarkan teori *agensi*, berdasarkan teori agensi, fiskus dan manajemen perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda. Karena perusahaan multinasional cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengurangi beban pajak yang harus disetor ke negara dibandingkan dengan perusahaan domestik, teori ini menunjukkan bahwa perusahaan akan memanfaatkan perusahaan yang berafiliasi di luar negeri yang termasuk dalam negara *tax haven* untuk memaksimalkan

kepentingannya sendiri dan memanipulasi keuntungan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan Wijaya & Chen (2021) dimana *multinationality* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven* Artinya besar kecilnya atau ada tidaknya sifat multinasionalitas sebuah perusahaan tidak akan memengaruhi pemanfaatan *tax haven* oleh perusahaan tersebut. Sedangkan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhidayati (2018) yang menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah.

H₃ *Multinationality* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan suaka pajak (*tax haven*)

2.8.4 Pengaruh *Transfer pricing*, *intangible asset*, dan *multinationality* terhadap pemanfaatan suaka pajak (*tax haven*)

Berdasarkan rumusan hipotesis yang diuraikan terhadap masing - masing variabel independen diatas, ketiga variabel masing – masing memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan suaka pajak (*tax haven*) atau variabel dependen dalam penelitian ini. Dengan demikian , dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen, yaitu *transfer pricing*, *intangible asset*, dan *multinationality* berpengaruh terhadap variabel dependen penelitian yaitu pemanfaatan suaka pajak (*tax haven*).

H₄ : *Transfer pricing*, *intangible asset*, dan *multinationality* berpengaruh simultan terhadap pemanfaatan suaka pajak (*tax haven*)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berbentuk asosiatif kasual yaitu penelitian untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono 2019). Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data yang diukur dalam skala numerik yang diuji menggunakan analisis statistik. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah *transfer pricing*, *intangible asset* dan *multinationality* sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax haven*.

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang akan diambil dari laporan keuangan perusahaan sektor energi pada periode 2019-2022. Informasi yang dikumpulkan dari Web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti dari awal penelitian hingga tahap penyelesaian , dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

NO	Jenis kegiatan	2023		2024			
		Jan-Juli	Agt-Des	Jan-Maret	April	Mei-Juni	Juli-Des
1	Pengajuan KPA						
2	Pengajuan Judul						
3	Penulisan Proposal						
4	Bimbingan Proposal						
5	Seminar Proposal						
6	Pengumpulan Data						
7	Seminar Hasil						
8	Revisi Seminar Hasil						
9	Sidang Meja Hijau						

Sumber : Data diolah penulis (2024)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan (Sugiyono, 2022, 130).

Berdasarkan pengertian tersebut, yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunan mulai tahun 2019-2022 yang berjumlah 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI).

Tabel 3.2

Populasi Penelitian Perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 2022

NO	Kode	Nama Perusahaan
1	ACES	ACE HARDWARE INDONESIA TBK
2	ADRO	ADARO ENERGY TBK
3	AKRA	AKR CORPORINDO TBK
4	ANTM	ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK
5	ASII	ASTRA INTERNATIONAL TBK
6	BBCA	BANK CENTRAL ASIA TBK
7	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
8	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
9	BBTN	BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
10	BMRI	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
11	BRPT	BARITO PACIFIC TBK
12	BSDE	BUMI SERPONG DAMAI TBK
13	BTPS	BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional SYARIAH TBK
14	CPIN	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK
15	CTRA	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
16	ERAA	ERAJAYA SWASEMBADA TBK
17	EXCL	XL AXIATA TBK
18	GGRM	GUDANG GARAM TBK
19	HMSP	H.M. SAMPOERNA TBK
20	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
21	INCO	VALE INDONESIA TBK
22	INDF	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
23	INKP	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
24	INTP	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK
25	ITMG	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
26	JPFA	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK
27	JSMR	JASA MARGA (PERSERO) TBK
28	KLBF	KALBE FARMA TBK
29	LPPF	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
30	MNCN	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
31	PGAS	PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK

NO	Kode	Nama Perusahaan
32	PTBA	TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK
33	PTPP	PP (PERSERO) TBK
34	PWON	PAKUWON JATI TBK
35	SCMA	SURYA CITRA MEDIA TBK
36	SMGR	SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
37	SRIL	SRI REJEKI ISMAN TBK
38	TBIG	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
39	TKIM	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
40	TLKM	TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK
41	TOWR	SARANA MENARA NUSANTARA TBK
42	UNTR	UNITED TRACTORS TBK
43	UNVR	UNILEVER INDONESIA TBK
44	WIKA	WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
45	WSKT	WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Pada dasarnya terdapat dua teknik dalam pengambilan sampel, yaitu *Probability Sampling* dan *Non Probability sampel*. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, alasan pemilihan *purposive sampling* adalah untuk penentuan sampel harus memiliki kriteria dan melalui tahapan, karena tidak semua kriteria sesuai dengan yang telah melakukan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan peneliti untuk mendapatkan sampel yang mewakili. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Seluruh perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 -2022.

2. Perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan di negara *tax haven*

Tabel 3.3

Pemilihan Sampel Yang Memenuhi Kriteria

NO	Keterangan	Periode 2019 - 2022
1	Seluruh perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2022	45
2	Perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan di negara <i>tax haven</i>	(34)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel		10
Jumlah observasi pengamatan		10 x 4 = 40

Tabel 3.4

Daftar perusahaan yang menjadi sampel

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	BMRI	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
2	ERAA	ERAJAYA SWASEMBADA TBK
3	HMSP	H.M SAMPOERNA TBK
4	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
5	INDF	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
6	INKP	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
7	MNCN	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
8	SMGR	SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
9	TKIM	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
10	UNTR	UNITED TRACTORS TBK

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menurut sugiyono (2019) menjelaskan “pendekatan kuantitatif adalah metode yang berlandaskan data konkrit dan diterapkan dalam melakukan penelitian sampel dan populasi. Data penelitiannya berbentuk angka yang dapat dihitung dengan analisis statistik untuk alat uji perhitungan yang bertujuan dalam melakukan pengujian hipotesisnya”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang menjadi penelitian periode 2019-2022.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan sektor energi dengan jenis data yaitu data sekunder, Menurut Sugiyono (2019) data sekunder ialah sumber yang tidak langsung dimana memberi data untuk peneliti, data tersebut didapatkan dari sumber yang bisa memberikan penelitian seperti dari literatur dan dokumentasi. Dalam penelitian ini diperoleh laporan keuangan tahunan perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang dapat dilihat pada website www.idx.co.id.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah petunjuk lengkap tentang rincian sesuatu yang akan diamati untuk mengukur variabel maupun konsep yang

dipergunakan untuk menguji keakuratan. Definisi operasional adalah nilai dari objek yang memiliki ragam tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipahami (Sugiono, 2019).

Adapun skala yang akan digunakan adalah skala rasio karena data yang akan digunakan adalah berupa angka- angka. Skala rasio juga diketahui dapat menghasilkan data dengan kualitas paling tinggi karena memiliki titik awal nol yang berdifat mutlak (tidak berubah-ubah).

Tabel 3.5

Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<i>Tax haven</i> (Y)	<i>Tax Haven</i> adalah Suatu negara dengan sengaja memberlakukan regulasi pajak yang sangat minimal dalam bentuk pengenaan tarif yang rendah serta bahkan tidak ada pajak yang dipungut yang bertujuan untuk memberikan fasilitas pajak yang mudah bagi investor yang berasal dari luar negara tersebut (Widodo et. al, 2020).	$\text{Tax haven} = \frac{\text{total anak perusahaan dinegara tax haven}}{\text{total negara tax haven}} \times 100\%$ Sumber : Gracia Agata et.al (2021)	Rasio
<i>Transfer pricing</i> (X ₁)	Transfer pricing adalah sebuah konsep transaksi yang seimbang, tetapi apabila harga transfer atas transaksi yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga transfer yang dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa ataupun melalui wilayah yuridiksi perpajakan, maka hal tersebut akan memicu timbulnya	$\text{Transfer pricing} = \frac{\text{piutang usaha pihak relasi}}{\text{total piutang usaha}} \times 100\%$ Sumber : Mulyani dan Putri (2020)	Rasio

	konsep penentuan harga yang tidak normal dan tidak mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya (Tampubolon dan Zulham, 2019:9).		
<i>Intangible Aset</i> (X ₂)	Menurut Richardson & Taylor (2015), Aset tidak berwujud terdiri atas litbang, kekayaan intelektual, merek, merek dagang, nama dagang, serta <i>goodwill</i> .	$\text{Intangible asset} = \frac{\text{total aset tak berwujud}}{\text{total aset}} \times 100\%$ Sumber : Richardson & Taylor (2015)	Rasio
<i>Multinationality</i> (X ₃)	Multinationality adalah perusahaan multinasional, merupakan perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Boone dan Kurtz (2013:138) mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan dengan operasi dan aktivitas pemasaran yang signifikan di luar negaranya.	$\text{MULNAT} = \frac{\text{Total anak perusahaan}}{\text{Total anak perusahaan multinasional}} \times 100\%$ sumber : Richardson et al., (2013)	Rasio

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang adalah pengamatan melalui dokumentasi, Menurut Sugiono (2019) teknik pengamatan melalui dokumentasi yaitu data dikumpulkan, diseleksi. Lalu, sampel yang terpilih diolah dalam penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur jurnal, buku maupun penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Metode Analisis Data

Sugiono, (2019) mengungkapkan analisis data dipergunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca, diolah dengan menggunakan rumus serta aturan yang berlaku, sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data yaitu agar informasi yang didapat relevan sesuai dengan nilai yang terkandung pada data serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah bentuk analisis yang digunakan untuk frekuensi data yang besar, yang dikelompokkan ke dalam kategori data yang berwujud angka. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program SPSS.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengilustrasikan data yang diperoleh tanpa maksud untuk menarik kesimpulan atau generalisasi yang berlaku umum (Sugiyono, 2019 : 206).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan agar model regresi yang dihasilkan dapat menunjukkan hasil yang baik yakni untuk menghindari segala kesalahan dalam proses pengujian (Lubis & Osman, 2015:84). Uji yang dipakai adalah sebagai berikut:

3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik atau uji statistik. Untuk mendeteksi normalitas dengan kolmogrov – smirnov, ketentuan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$, distribusi adalah tidak normal
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$, distribusi adalah normal

Uji normalitas menggunakan analisis grafik yaitu grafik histogram dan plot probabilitas normal. Dasar pengambilan keputusan pada uji grafik adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data menyebar menjauhi garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali, (2018) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor*.

- a. Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
- b. Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain disebut homoskedastisitas, jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Beberapa metode digunakan antara lain melihat grafik plot antara penilaian variabel uji (dependen), yaitu ZPRED dan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafiknya scatterplot antara SRESID dan ZEPRED.

Dasar analisis uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik -titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang dan melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2.4 Uji autokorelasi

Menurut Ghazali, (2018) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara *coundfounding eror* pada periode t dan *coundfounding* pada periode $t-1$. Setiap kali ada korelasi berarti ada masalah autokorelasi. Autokorelasi dapat muncul karena pengamatan yang berurutan dari waktu ke waktu terkait satu sama lain. Deteksi ada tidaknya autokorelasi menggunakan Uji Durbin - Watson hanya digunakan untuk autokorelasi level satu dan mensyaratkan adanya suatu konstanta dalam model regresi dan tidak ada lagi variabel diantara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

- a. Jika DW terletak antara batas atas (upper bound) dan $4 - d_u$ ($d_u < DW < 4 - d_u$), maka koefisien korelasi sama dengan nol, berarti tidak adanya autokorelasi.
- b. Jika DW lebih rendah dari batas bawah (lower bound) dan ($0 < DW < d_l$), maka koefisien korelasi lebih besar dari pada nol berarti ada autokorelasi positif.
- c. Jika DW lebih besar dari pada $4 - d_l$ ($4 - d_l < 4$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol berarti adanya autokorelasi negatif.

3.7.3 Uji Regresi Linear Berganda

Banyak pengujian regresi linier bertujuan untuk menciptakan hubungan antara variabel independen dan dependen dinyatakan dalam dinyatakan persamaan

regresi model Persamaan umum regresi linier berganda regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pemanfaatan *Tax haven*

a = Konstanta

X₁ = *Transfer pricing*

X₂ = *Intangible Aset*

X₃ = *Multinationality*

e = Error

3.8 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkatan signifikansi paling tinggi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan menganalisis regresi berganda, karna variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini lebih dari satu.

3.8.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji signifikan parsial (Uji T) dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji t digunakan untuk melihat signifikan antara koefisien regresi secara individual, yaitu dengan melihat pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Untuk menilai apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial dengan $\alpha = 0,05$. Maka hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nilai Signifikan (Sig.)

- a) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis tidak diterima.
- b) Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis tidak ditolak.

2. Berdasarkan Perbandingan Nilai thitung Dengan ttabel

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka ada pengaruh variable independen terhadap variabel dependen (Hipotesis tidak ditolak).
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka ada pengaruh terdapat pengaruh variabel independen terhadap variable dependen (Hipotesis tidak diterima).

3.8.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali dan Ratmono (2018) uji statistik F pada dasarnya menjelaskan apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model penelitian memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen.

Uji signifikan simultan (Uji F) digunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen yang dipakai dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).

Terdapat 2 cara dalam pengambilan keputusan, yaitu:

- a) Jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_a diterima, Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka H_a ditolak.

- b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima, Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a ditolak.

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali, (2018) uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat pada besarnya nilai (*adjusted* R^2), nilai (*adjusted* R^2) memiliki interval antara 0 dan 1. Apabila nilai *adjusted* R^2 bernilai besar (mendekati 1) maka bisa dikatakan bahwa variabel bebas, dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan apabila nilai *adjusted* R^2 bernilai kecil maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. *Transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan *tax haven* pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2022. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba dari negara dengan tingkat pajak tinggi ke negara *tax haven* yang memiliki pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak ada pajak penghasilan.
2. *Intangible asset* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemanfaatan *tax haven* pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2022. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan mencoba mengalihkan atau memindahkan aset tak berwujud mereka dengan memanfaatkan negara *tax haven*.
3. *multinationality* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemanfaatan *tax haven* pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2022. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan multinasional melakukan hal ilegal dengan memanfaatkan anak perusahaan yang berada di negara *tax haven* untuk mengurangi beban pajak perusahaan tersebut.

4. *Transfer pricing, intangible aset dan multinationality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan *tax haven* pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2022. Hal ini menjelaskan perusahaan cenderung melakukan *transfer pricing* ke negara *tax haven* untuk mengelola pajak dan mengurangi beban pajak perusahaan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan jumlah sampel dan variabel penelitian dan mengganti objek penelitian serta waktu penelitian yang lebih lama.
2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menganalisis kemampuan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya agar tepat waktu dan selalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan di bidang perpajakan agar terhindar dari kondisi yang dapat menjerumuskan perusahaan .
3. Bagi investor, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi investor dan calon investor sebagai alat bantu dalam menganalisis dan memberikan tambahan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan investasi terhadap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agata, G., Lembut, P. I., & Oktariani, F. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 74-93.
- Akamah, H., Hope, O., & Thomas, W. B. (2017). Tax havens and disclosure aggregation. *Journal of International Business Studies*. <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0084-x>
- Akram, H., Afifi, M., Basuki, P., Santoso, H. B., Sulhaini, S. E., Andilolo, I. R., & Nurabiah, M. M. S. I. (2013). Seminar Nasional Pariwisata Hijau dan Pengembangan Ekonomi (Green Tourism and Economic Development).
- AL-HAFIDH, G. R. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Tax Haven Country Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021).
- Apriliyanti, R. (2021). *Pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Arifin, I. Y. (2023). *Pengaruh thin capitalization, intangible assets, dan multinationality terhadap pemanfaatan tax haven* (Doctoral dissertation, Widya Mandala Surabaya Catholic University).
- Bhudiyaniti, K., & Suryarini, T. (2022). Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(2), 305-321.
- Davies, R. B., Martin, J., Parenti, M., & Toubal, F. (2017). *Knocking on Tax Haven's Door: Multinational Firms and Transfer Pricing. Review of Economics and Statistics*.
- Devi, N. P. A. L. K., & Noviani, N. (2022). Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan Tax Haven pada Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1175-1188..
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisike- 9). Badan Penerbit-Undip.
- Gracia, J., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country dan Kualitas Audit Terhadap

- Agresivitas Transfer Pricing. Wahana Riset Akuntansi, 59. Retrieved from <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/116696>.
- Hsu, V. N., Xiao, W., & Xu, J. (2019). *The Impact of Tax and Transfer Pricing on a Multinational Firm's Strategic Decision of Selling to a Rival*. *Production and Operations Management*, 28(9), 2279–2290. <https://doi.org/10.1111/poms.13050>.
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The impact of transfer pricing and earning management on tax avoidance. 12(3), 3203–3216. <https://www.iratde.com/index.php/jtde/article/view/1229>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency costs And Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305–360.
- Lee, Y. (2017). *The Impact of Hedging and Non-Hedging Derivatives on Tax Avoidance*.
- Lubiz, Z., & Osman, A. (2015) *Statistika Dalam penelitian sains sosial*. Kangar, Malaysia: Penerbit UniMAP.
- Marques, M., Pinho, C., & Montenegro, T. M. (2019). *The effect of international income shifting on the link between real investment and corporate taxation*. In *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* (Vol. 36). <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100268>.
- Neubig, T., & Vincent, S. W. (2018). *Tax Distortions In Cross-Border Flows Of Intangible Assets*. *International Journal of Innovation Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2018.08.003>.
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2).
- Nurhidayati, & Fuadillah, H. (2018). *The Influence of Income Shifting Incentives towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies listed in Indonesian Stock Exchange*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(1), 27–38. <https://doi.org/10.9744/jak.20.1.27-38>.
- OECD. 1998. "Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue." ———. 2000. "Towards Globabl Tax Cooperation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices."
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/PMK/2019. (n.d.). Retrieved from www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Plesner, C., Cools, M., & Rohde, C. (2017). *International transfer pricing in multinational enterprises*. *Journal of Accounting Education*. <https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2017.02.002>.

- Pramesthi, R. D. F., Suprpti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). *Income Shifting Dan Pemanfaatan Negara Tax Haven*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 375. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8866>.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi*. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, (2), 1–9. Retrieved from <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/6826>.
- Richardson, G., & Taylor, G. (2015). *Income Shifting Incentives and Tax Haven Utilization: Evidence from Multinational U.S. Firms*. *International Journal of Accounting*, 50(4), 458–485. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2015.10.001>.
- Setiawan, H. (2014). *Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_transfer_pricing_dan_risikonya_terhadap_penerimaan_negara.pdf.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). *Pengaruh Tax Haven dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60-74.
- Syukri, & Kusniati, R. (2020). *Personalitas Perusahaan Multinasional dalam Hukum Internasional*. *Journal of International Law*, 1(1), 34–65. <https://doi.org/doi.org/10.36565/up.v1i1.8572> Abstract.
- Tampubolon, K. & Z. A. (2019). *Transfer Pricing Dan Cara Membuat Tp Doc*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama.
- Tax Justice Network. (2021). *Corporate Tax Haven Index 2021* (Nomor March). United Nations. (2021). *United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries*.
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). *Pengaruh multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan thin capitalization terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018*. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(06).
- Wijaya, P. A., & Chen, M. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing, Intangible Assets, Dan Multinationality Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (Tax Haven)*. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(1).
- Wulandari, E. S. S., & Irawati, W. (2024). *PENGARUH TAX EXPENSES, TAX HAVEN UTILIZATION, FOREIGN OWNERSHIP DAN INTANGIBLE*

ASSETS TERHADAP TRANSFER PRICING. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 3(3), 240-251.

Yasin M, M. (2023). *PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PEMANFAATAN TAX HAVEN TERHADAP PRAKTIK TAX AVOIDANCE (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Zanra, S. W., & Zubir, Z. (2023). Pengaruh Multinasionalitas, Tax Haven, Thin Capitalization, dan Firm Size terhadap Tax Avoidance. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(2), 140-156.





Lampiran 1 : Populasi dan Sampel Penelitian yang terdaftar di BEI 2019 - 2022

Populasi Penelitian Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 2022

NO	Kode	Nama Perusahaan
1	ACES	ACE HARDWARE INDONESIA TBK
2	ADRO	ADARO ENERGY TBK
3	AKRA	AKR CORPORINDO TBK
4	ANTM	ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK
5	ASII	ASTRA INTERNATIONAL TBK
6	BBCA	BANK CENTRAL ASIA TBK
7	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
8	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
9	BBTN	BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
10	BMRI	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
11	BRPT	BARITO PACIFIC TBK
12	BSDE	BUMI SERPONG DAMAI TBK
13	BTPS	BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah TBK
14	CPIN	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK
15	CTRA	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
16	ERAA	ERAJAYA SWASEMBADA TBK
17	EXCL	XL AXIATA TBK
18	GGRM	GUDANG GARAM TBK
19	HMSP	H.M. SAMPOERNA TBK
20	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
21	INCO	VALE INDONESIA TBK
22	INDF	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
23	INKP	INDAH Kiat Pulp & Paper TBK
24	INTP	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK
25	ITMG	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
26	JPFA	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK
27	JSMR	JASA MARGA (PERSERO) TBK
28	KLBF	KALBE FARMA TBK
29	LPPF	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
30	MNCN	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
31	PGAS	PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK
32	PTBA	TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK

NO	Kode	Nama Perusahaan
33	PTPP	PP (PERSERO) TBK
34	PWON	PAKUWON JATI TBK
35	SCMA	SURYA CITRA MEDIA TBK
36	SMGR	SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
37	SRIL	SRI REJEKI ISMAN TBK
38	TBIG	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
39	TKIM	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
40	TLKM	TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK
41	TOWR	SARANA MENARA NUSANTARA TBK
42	UNTR	UNITED TRACTORS TBK
43	UNVR	UNILEVER INDONESIA TBK
44	WIKA	WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
45	WSKT	WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

Sampel penelitian yang perusahaan LQ 45 terdaftar di BEI 2019-2022

Daftar perusahaan yang menjadi sampel

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ERAA	ERAJAYA SWASEMBADA TBK
2	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
3	INDF	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
4	BMRI	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
5	HMSP	H.M. SAMPOERNA TBK
6	MNCN	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
7	SMGR	SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
8	TKIM	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK
9	UNTR	UNITED TRACTORS TBK
10	INKP	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK

Lampiran 2 : Karakteristik penarikan sampel

No	Kode perusahaan	Nama perusahaan	KRETERIA 1	KRETERIA 2	Sampel
1	ACES	ACE HARDWARE INDONESIA TBK	√		
2	ADRO	ADARO ENERGY TBK	√		
3	AKRA	AKR CORPORINDO TBK	√		
4	ANTM	ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK	√		
5	ASII	ASTRA INTERNATIONAL TBK	√		
6	BBCA	BANK CENTRAL ASIA TBK	√		
7	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	√		
8	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	√		
9	BBTN	BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	√		
10	BMRI	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	√	√	1
11	BRPT	BARITO PACIFIC TBK	√		
12	BSDE	BUMI SERPONG DAMAI TBK	√		
13	BTPS	BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah TBK	√		
14	CPIN	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	√		
15	CTRA	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	√		
16	ERAA	ERAJAYA SWASEMBADA TBK	√	√	2
17	EXCL	XL AXIATA TBK	√		
18	GGRM	GUDANG GARAM TBK	√		

No	Kode perusahaan	Nama perusahaan	KRETERIA 1	KRETERIA 2	Sampel
19	HMSP	H.M. SAMPOERNA TBK	√	√	3
20	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	√	√	4
21	INCO	VALE INDONESIA TBK	√		
22	INDF	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	√	√	5
23	INKP	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	√	√	6
24	INTP	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK	√		
25	ITMG	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK	√		
26	JPFA	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	√		
27	JSMR	JASA MARGA (PERSERO) TBK	√		
28	KLBF	KALBE FARMA TBK	√		
29	LPPF	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	√		
30	MNCN	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK	√	√	7
31	PGAS	PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK	√		
32	PTBA	TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK	√		
33	PTPP	PP (PERSERO) TBK	√		
34	PWON	PAKUWON JATI TBK	√		
35	SCMA	SURYA CITRA MEDIA TBK	√		
36	SMGR	SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	√	√	8
37	SRIL	SRI REJEKI ISMAN TBK	√		
38	TBIG	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK	√		

No	Kode perusahaan	Nama perusahaan	KRETERIA 1	KRETERIA 2	Sampel
39	TKIM	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK	√	√	9
40	TLKM	TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK	√		
41	TOWR	SARANA MENARA NUSANTARA TBK	√		
42	UNTR	UNITED TRACTORS TBK	√	√	10
43	UNVR	UNILEVER INDONESIA TBK	√		
44	WIKI	WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	√		
45	WSKT	WASKITA KARYA (PERSERO) TBK	√		

Lampiran 3 : tabulasi data penelitian LQ 45

Transfer pricing

perusahaan	Tahun	Piutang usaha pihak relasi	Total Piutang	TP
ERAA	2019	7.875.840.000	1.627.732.002.000	0,48%
	2020	6.944.678.000	1.575.675.207.000,00	0,44%
	2021	5.475.511.000	1.047.421.833.000	0,52%
	2022	10.656.186.000	2.003.333.008.000	0,53%
ICBP	2019	3.043.918.000.000	4.131.950.000.000	73,67%
	2020	3.307.391.000.000	5.746.755.000.000	57,55%
	2021	3.720.193.000.000	6.834.281.000.000	54,43%
	2022	3.600.139.000.000	7.228.164.000.000	49,81%
INDF	2019	1.504.771.000.000	5.964.410.000.000	25,23%
	2020	1.715.124.000.000	7.451.670.000.000	23,02%
	2021	2.040.162.000.000	8.464.306.000.000	24,10%
	2022	1.893.342.000.000	9.000.849.000.000	21,04%
BMRI	2019	4.493.000.000	42.007.134.000.000	0,01%
	2020	11.801.000.000	45.639.840.000.000	0,03%
	2021	256.306.000.000	43.231.594.000.000	0,59%
	2022	110.733.000.000	47.809.985.000.000	0,23%
HMSP	2019	140.311.000.000	3.786.259.000.000	3,71%
	2020	143.225.000.000	4.101.514.000.000	3,49%
	2021	231.660.000.000	2.896.599.000.000	8,00%
	2022	114.817.471.000	3.218.098.471.000	3,57%
MNCN	2019	233.850.000.000	3.301.396.000.000	7,08%
	2020	232.114.000.000	3.368.535.000.000	6,89%
	2021	262.962.000.000	3.646.235.000.000	7,21%
	2022	247.280.000.000	3.523.181.000.000	7,02%
SMRG	2019	1.605.866.000.000	6.859.591.000.000	23,41%
	2020	1.567.994.000.000	6.038.038.000.000	25,97%
	2021	1.223.221.000.000	6.049.505.000.000	20,22%
	2022	1.035.385.000.000	5.884.666.000.000	17,59%
TKIM	2019	136.535.000	242.024.000	56,41%
	2020	129.595.000	197.030.000	65,77%
	2021	79.104.000	125.142.000	63,21%
	2022	67.057.000	161.240.000	41,59%
UNTR	2019	2.776.799.000.000	16.923.225.000.000	16,41%
	2020	3.059.162.000.000	13.436.758.000.000,00	22,77%
	2021	3.521.839.000.000	16.170.370.000.000	21,78%
	2022	4.144.918.000.000	22.317.377.000.000	18,57%
INKP	2019	1.085.102.000	1.306.640.000	83,05%

perusahaan	Tahun	Piutang usaha pihak relasi	Total Piutang	TP
	2020	811.780.000	1.230.500.000	65,97 %
	2021	1.074.202.000	1.566.256.000	68,58%
	2022	1.278.679.000	1.890.548.000	67,64%

Intangible Asset

PERUSAHAAN	TAHUN	JUMLAH ASET TAK BERWUJUD	TOTAL ASET	HASIL
ERAA	2019	709.890.425.000	9.747.703.198.000	7,28%
	2020	726.529.665.000	11.211.369.042.000	6,48%
	2021	767.853.678.000	11.372.225.256.000	6,75%
	2022	874.115.816.000	17.058.217.814.000	5,12%
ICBP	2019	37.869.290.000.000	38.709.314.000.000	97,83%
	2020	55.865.153.000.000	103.588.325.000.000	53,93%
	2021	55.731.915.000.000	118.015.311.000.000	47,22%
	2022	55.598.677.000.000	115.305.536.000.000	48,22%
INDF	2019	6.316.419.000.000	96.198.559.000.000	6,57%
	2020	58.321.873.000.000	163.136.516.000.000	35,75%
	2021	58.188.635.000.000	179.271.840.000.000	32,46%
	2022	57.950.712.000.000	180.433.300.000.000	32,12%
BMRI	2019	3.321.284.000.000	1.318.246.335.000.000	0,25%
	2020	4.520.619.000.000	1.429.334.484.000.000	0,32%
	2021	5.111.759.000.000	1.275.611.128.000.000	0,40%
	2022	5.093.609.000.000	1.992.544.687.000.000	0,26%
HMSP	2019	60.423.000.000	50.902.802.000.000	0,12%
	2020	60.423.000.000	49.674.030.000.000	0,12%
	2021	60.423.000.000	53.090.428.000.000	0,11%
	2022	60.423.000.000	54.786.992.000.000	0,11%
MNCN	2019	1.584.377.000.000	17.836.430.000.000	8,88%
	2020	2.191.358.000.000	18.923.235.000.000	11,58%
	2021	2.712.371.000.000	20.874.784.000.000	12,99%
	2022	3.066.790.000.000	22.421.559.000.000	13,68%
SMRG	2019	4.260.059.000.000	79.807.067.000.000	5,34%
	2020	3.961.695.000.000	78.006.244.000.000	5,08%
	2021	3.845.206.000.000	81.766.327.000.000.00	4,70%
	2022	3.853.494.000.000	82.960.012.000.000	4,65%
TKIM	2019	37.725.000	3.062.331.000	1,23%
	2020	37.725.000	3.037.164.000	1,24%
	2021	37.725.000	3.161.820.000	1,19%
	2022	37.725.000	3.545.180.000	1,06%

PERUSAHAAN	TAHUN	JUMLAH ASET TAK BERWUJUD	TOTAL ASET	HASIL
UNTR	2019	2.822.475.000.000	111.713.375.000.000	2,53%
	2020	2.504.650.000.000	99.800.963.000.000	2,51%
	2021	2.417.501.000.000	112.561.356.000.000	2,15%
	2022	2.676.223.000.000	140.478.220.000.000	1,91%
INKP	2019	42.459.000	8.502.050.000	0,50%
	2020	42.459.000	8.496.277.000	0,50%
	2021	0	8.978.445.000	0,00%
	2022	42.105.000	9.640.721.000	0,44%

Multinationality

PERUSAHAAN	TAHUN	TOTAL ANAK PERUSAHAAN DILUAR NEGERI	TOTAL ANAK PERUSAHAAN	HASIL
ERAA	2019	4	16	25,00%
	2020	4	16	25,00%
	2021	2	11	18,18%
	2022	1	8	12,50%
ICBP	2019	2	13	15,38%
	2020	3	10	30,00%
	2021	3	10	30,00%
	2022	3	10	30,00%
INDF	2019	4	20	20,00%
	2020	4	20	20,00%
	2021	4	20	20,00%
	2022	4	20	20,00%
BMRI	2019	2	10	20,00%
	2020	2	10	20,00%
	2021	2	10	20,00%
	2022	2	10	20,00%
HMSP	2019	1	10	10,00%
	2020	1	10	10,00%
	2021	1	10	10,00%
	2022	1	10	10,00%
MNCN	2019	4	56	7,14%
	2020	3	60	5,00%
	2021	3	61	4,92%
	2022	3	63	4,76%
SMGR	2019	1	15	6,67%
	2020	4	35	11,43%

PERUSAHAAN	TAHUN	TOTAL ANAK PERUSAHAAN DILUAR NEGERI	TOTAL ANAK PERUSAHAAN	HASIL
	2021	4	36	11,11%
	2022	1	17	5,88%
TKIM	2019	6	8	75,00%
	2020	6	8	75,00%
	2021	6	8	75,00%
	2022	6	8	75,00%
UNTR	2019	1	9	11,11%
	2020	2	11	18,18%
	2021	2	12	16,67%
	2022	2	12	16,67%
INKP	2019	8	11	72,73%
	2020	8	13	61,54%
	2021	7	13	53,85%
	2022	6	11	54,55%

Tax haven

PERUSAHAAN	TAHUN	TOTAL ANAK PERUSAHAAN TAX HAVEN	TOTAL NEGARA TAX HAVEN	HASIL
ERAA	2019	4	70	5,71%
	2020	4	70	5,71%
	2021	2	70	2,86%
	2022	1	70	1,43%
ICBP	2019	2	70	2,86%
	2020	3	70	4,29%
	2021	3	70	4,29%
	2022	3	70	4,29%
INDF	2019	4	70	5,71%
	2020	4	70	5,71%
	2021	4	70	5,71%
	2022	4	70	5,71%
BMRI	2019	2	70	2,86%
	2020	2	70	2,86%
	2021	2	70	2,86%
	2022	2	70	2,86%
HMSF	2019	1	70	1,43%
	2020	1	70	1,43%
	2021	1	70	1,43%

PERUSAHAAN	TAHUN	TOTAL ANAK PERUSAHAAN TAX HAVEN	TOTAL NEGARA TAX HAVEN	HASIL
	2022	1	70	1,43%
MNCN	2019	4	70	5,71%
	2020	3	70	4,29%
	2021	3	70	4,29%
	2022	3	70	4,29%
SMGR	2019	1	70	1,43%
	2020	4	70	5,71%
	2021	4	70	5,71%
	2022	1	70	1,43%
TKIM	2019	6	70	8,57%
	2020	6	70	8,57%
	2021	6	70	8,57%
	2022	6	70	8,57%
UNTR	2019	1	70	1,43%
	2020	2	70	2,86%
	2021	2	70	2,86%
	2022	2	70	2,86%
INKP	2019	8	70	11,43%
	2020	8	70	11,43%
	2021	7	70	10,00%
	2022	6	70	8,57%

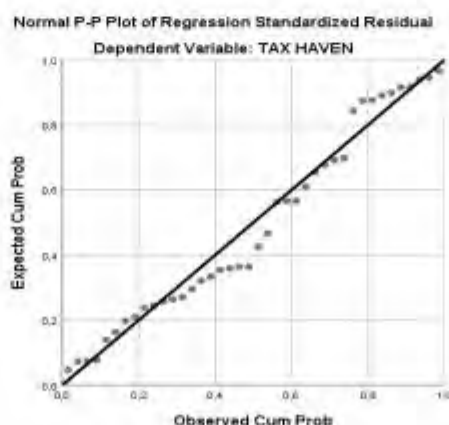
Lampiran 4 : Ouput SPSS

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TRANSFER PRICING	40	,01	83,05	26,4398	25,83074
INTANGIBLE ASSET	40	,00	97,83	11,5895	20,20999
MULTINATIONALITY	40	,54	75,00	24,2504	23,71454
TAX HAVEN	40	1,43	11,43	4,7505	2,86294
Valid N (listwise)	40				

Hasil Pengujian Normalitas Data dengan K-S

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,3884986
	Std. Deviation	,85895279
Most Extreme Differences	Absolute	,131
	Positive	,131
	Negative	-,096
Test Statistic		,131
Asymp. Sig. (2-tailed)		,082 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		



Hasil Pengujian Multikolinearitas dengan Uji VIF dan *Tolerance*

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	TRANSFER PRICING	,870	1,149
	INTANGIBLE ASSET	,888	1,126
	MULTINATIONALITY	,977	1,023
a. Dependent Variable: TAX HAVEN			

Hasil Pengujian Uji Autokorelasi dengan Uji *Durbin – Watson*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,818 ^a	,669	,641	1,71506	1,094
a. Predictors: (Constant), MULTINATIONALITY, INTANGIBLE ASSET, TRANSFER PRICING					
b. Dependent Variable: TAX HAVEN					

Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	3,771	,514
	TRANSFER PRICING	,087	,011
	INTANGIBLE ASSET	-,051	,014
	MULTINATIONALITY	-,030	,012
a. Dependent Variable: TAX HAVEN			

Hasil Pengujian secara Parsial

Coefficients^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	3.023	.004
	TRANSFER PRICING	2.015	.001
	INTANGIBLE ASSET	2.347	.015
	MULTINATIONALITY	2.100	.001

a. Dependent Variable: TAX HAVEN

Hasil Pengujian secara simultan

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	213,770	3	71,257	24,225	.000 ^b
	Residual	105,891	36	2,941		
	Total	319,661	39			
a. Dependent Variable: TAX HAVEN						
b. Predictors: (Constant), MULTINATIONALITY, INTANGIBLE ASSET, TRANSFER PRICING						

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.818 ^a	.669	.641	1,71506	1,094
a. Predictors: (Constant), MULTINATIONALITY, INTANGIBLE ASSET, TRANSFER PRICING					
b. Dependent Variable: TAX HAVEN					

Lampiran 5 : Surat riset

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jalan Kadam Nymir - Medan Estela ☎ (061) 7360158, 7366878, 7364748 (061) 7368012 Medan 20221-
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 (Jalan Sei Beraya Nomor 10 A) ☎ (061) 8225627 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: umk-medan@uma.ac.id

Medan, 18 Juli 2024

Nomor : 1963/FEB/01.1/VII/2024
Lamp :
Perihal : Izin Riset / Survey

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara/saudari, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami

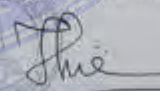
Nama : Cindy Aprilianta Br Ginting
NPM : 198330206
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Transfer Pricing Intangible Aset Dan Multinationality Terhadap Pemanfaatan Suka Pajak (Tax Haven) Pada Perusahaan Perusahaan Yang Terdaftar Di Beir Tahun 2019-2022
Email : gintingcindy9@gmail.com
No HP : 081275979069

Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak/Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan selubung dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An, Kasprodi
Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi
Program Studi Akuntansi


Indah Cahya Sugala, S.Pd, M.Si

Lampiran 6 : Surat Balasan riset



FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00461/BELPSR/07-2024
Tanggal : 30 Juli 2024

Kepada Yth. : Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si
Kepala Bidang Mnat dan Bukut
Dan Inovasi Program Studi Akuntansi
Universitas Medan Area

Alamat : Jalan Kolam No. 1
Medan

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Cindy Aprilianta Br Ginting
NIM : 198330206
Jurusan : Akuntansi

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan skripsi dengan judul " **Pengaruh Transfer Pricing, Intangible Asset, Dan Multinationality Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (Tax Haven) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019 - 2022** "

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,

M. Pintor Nasution
Kepala Kantor

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 16* Floor, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +6221 51516115, Fax: +6221 5137010, TOLL free: 0800 1009409, Email: info@idx.co.id